



# KPPI

**Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia**

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

Website: kppi.kemendag.go.id

**PENGUMUMAN  
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA  
NOMOR: 01/KPPI/PENG/06/2024**

**TENTANG  
DIMULAINYA PENYELIDIKAN PERPANJANGAN TINDAKAN  
PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES)  
TERHADAP IMPOR BARANG "UBIN KERAMIK"**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang **Ubin Keramik**. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mewakili PT. Muliakeramik Indahraya, PT. Anwana Citramulia, Tbk., PT. Jui Shin Indonesia, PT. Angsa Daya, dan PT. Asri Pancawarna yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 17 Mei 2024. ASAKI meminta KPPI untuk melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang **Ubin Keramik** dengan nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit, yaitu 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022. Alasan Pemohon meminta dilakukan penyelidikan perpanjangan karena Pemohon masih mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dan masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural secara optimal sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya.

Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dan belum optimalnya realisasi penyesuaian struktural. Oleh karena itu, Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya (inisiasi) penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang **Ubin Keramik** sejak tanggal Pengumuman ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*) untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2024 dan disampaikan secara tertulis kepada:

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Gambir, Jakarta Pusat 10110  
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

Jakarta, 21 Juni 2024  
Ketua

TTD

Franciska Simanjuntak  
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia